

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi**

##### **1. Pengertian Asuransi**

###### a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan “pertanggungan”. Asuransi memiliki arti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.<sup>8</sup>

###### b. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pengertian Asuransi menurut peraturan perundang-undangan yaitu meliputi:

###### 1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, “Pertanggungan adalah perjanjian dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”.

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet.3, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, halaman. 5-6.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:<sup>9</sup>

a) Pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

b) Status pihak-pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, sedangkan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan ataupun bukan perusahaan.

c) Objek asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut, penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko, sedangkan tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 8-9.

d) Peristiwa asuransi

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (legal act) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (evenemen) yang mengancam benda asuransi, dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.

e) Hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas.

2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian diantara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis, yang menjadi dasar atau acuan bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan imbalan untuk :

- a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian yang dideritanya, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan maupun tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung/pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b) memberikan pembayaran dengan acuan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidup si

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

c. Menurut Para Ahli

Selain pengertian menurut Undang–Undang, ada beberapa pengertian yang dikemukakan menurut para ahli sebagai berikut ini:<sup>10</sup>

1) Mehr dan Cammack, mengemukakan:

“Asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian, dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.”

2) Mark R. Green, mengatakan:

“Asuransi sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.”

3) C. Arthur William Jr, dan Richard Heins, mengemukakan definisi asuransi dalam 2 (dua) sudut pandang, yaitu:

a) Asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang Penanggung.

---

<sup>10</sup> Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: Rajawali Pers, 2017, halaman 4.

b) Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang/badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

4) HMN Purwosutjipto, mengemukakan: <sup>11</sup>

“Pertanggungan adalah juga perjanjian pengalihan risiko, dengan mana penanggung mengambil alih risiko tertanggung, dan sebagai kontraprestasi, tertanggung berkewajiban membayar uang premi kepada penanggung.”

## **2. Pengaturan Asuransi**

a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Perdata)

Perjanjian asuransi tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi pengaturannya terdapat dalam KUH Dagang. Namun demikian berdasarkan Pasal 1 KUH Dagang, ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi.

Persetujuan atau perjanjian secara umum diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian itu sendiri, diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 16.

<sup>12</sup> Irius Yikwa, *Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, Lex Privatum, Vol. III, No.1, Januari 2015, halaman 134.

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan unsur esensial atau yang pertama untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Pada Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Apabila salah satu sifat yang terdapat dalam Pasal tersebut tidak terpenuhi atau terjadi paksaan, kekeliruan, atau penipuan, perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena terjadi cacat dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak. Apabila kesepakatan tersebut dilanggar, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut agar pihak lainnya dikenakan sanksi atau hukuman.<sup>13</sup> Hal ini karena ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahawa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ketentuan mengikat dari Pasal 1338 (1) KUH Perdata, apabila dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung atau pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Sebab, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang

---

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman 134.

yang memiliki akibat hukum, hanya saja berlaku bagi mereka yang membuatnya.<sup>14</sup>

Berkaitan dengan kepentingan pemegang polis terdapat beberapa ketentuan dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu: sepakat mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Ketentuan ini memberikan konsekuensi bahwa pemegang polis yang berpendapat bahwa terjadinya perjanjian asuransi karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan (*dwaling, dwang dan bedrog*) dari penanggung dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi ke pengadilan. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik seluruhnya maupun sebagian dan tertanggung/pemegang polis beritikad baik, maka pemegang polis berhak menuntut pengembalian premi yang telah dibayarkan.
- 2) Pasal 1266 KUH Perdata mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Bagi pemegang polis hal ini harus diperhatikan sebab kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam melakukan pembayaran premi. Namun hal ini tidak menyebabkan perjanjian batal dengan sendirinya akan tetapi harus dimintakan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 139.

<sup>15</sup> Neneng Sri Setiawati, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi*, Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15, No.1, 2018, halaman 148.

pembatalan kepada hakim. Dalam praktik biasanya dicantumkan dalam polis klausula yang menentukan bahwa perjanjian asuransi tidak akan berjalan apabila premi tidak dibayar pada waktunya. Hal ini untuk menghindari agar setiap terjadi kelambatan pembayaran premi tidak perlu minta pembatalan kepada pengadilan karena dianggap kurang praktis.

- 3) Pasal 1267 diterapkan dalam perjanjian asuransi; jika penanggung yang memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang terhadap tertanggung ternyata melakukan inkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut pemnggantian biaya, ganti rugi dan bunga.
- 4) Dalam perjanjian asuransi, prestasi penanggung digantungkan pada peristiwa yang belum pasti terjadi. Untuk mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya dalam memberikan ganti rugi atau sejumlah uang, pemegang polis harus memperhatikan ketentuan Pasal 1253 s.d. Pasal 1262 KUH Perdata.
- 5) Pasal 1318 KUH Perdata dapat digunakan oleh ahli waris dari pemegang polis untuk menuntut penanggung memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada penanggung. Pasal ini menetapkan bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang mempunyai hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan tidak demikian maksudnya.



- 6) Pasal 1338 mengandung beberapa asas dalam perjanjian, pertama, asas kekuatan mengikat. Asas ini jika dihubungkan dengan perjanjian asuransi berarti bahwa pihak penanggung dan tertanggung/pemegang polis terikat untuk melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya. Pemegang polis mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung melaksanakan prestasinya. Kedua, asas kepercayaan mengandung arti bahwa perjanjian melahirkan kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi janjinya untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketiga, asas itikad baik yang berarti semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa dalam pelaksanaan perjanjian para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan.
- 7) Pasal 1365 tentang perbuatan melanggar hukum dapat digunakan oleh pemegang polis untuk menuntut penanggung bila dapat membuktikan bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) asuransi diatur dalam dua cara yaitu pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Buku I Bab 9 Pasal 246-286 yang berlaku bagi semua jenis asuransi dan pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 Pasal 287-

308 dan Buku II Bab 9 dan Bab 10 Pasal 592-695, dengan penjabaran sebagai berikut :<sup>16</sup>

- 1) Buku I Bab 9, mengatur tentang asuransi pada umumnya.
- 2) Buku I Bab 10, mengatur asuransi terhadap bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, dan tentang asuransi jiwa. Buku I Bab 10 dibagi dalam beberapa bagian yaitu :
  - a) Bagian pertama, mengatur asuransi terhadap bahaya-bahaya kebakaran.
  - b) Bagian kedua, mengatur asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen.
  - c) Bagian ketiga, mengatur asuransi jiwa.
- 3) Buku II Bab 9, mengatur asuransi terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan. Buku II Bab 9 dibagi dalam beberapa bagian yaitu :
  - a) Bagian pertama, mengatur tentang bentuk dan isi asuransi.
  - b) Bagian kedua, mengatur tentang anggaran dari barang-barang yang diasuransikan.
  - c) Bagian ketiga, mengatur tentang awal dan akhir bahaya.
  - d) Bagian keempat, mengatur tentang hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung.
  - e) Bagian kelima, mengatur tentang abandonemen.

---

<sup>16</sup> Abdul Muis, *Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005, halaman. 5.

- f) Bagian keenam, mengatur tentang kewajiban-kewajiban dan makelar di dalam asuransi laut.
  - 4) Buku II Bab 10, mengatur tentang asuransi terhadap bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan sungai-sungai serta perairan pedalaman.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Pengaturan asuransi yang lebih khusus lagi saat ini terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 sebagai pengganti undang-undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 ini memiliki 92 pasal yang terbagi dalam 18 Bab. Undang-undang ini lebih menitikberatkan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif.

Pengaturan dari segi bisnis artinya menjalankan usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hukum perasuransian yang berlaku. Dari segi publik administratif artinya kepentingan masyarakat dan negara tidak boleh dirugikan. Jika hal ini dilanggar, maka pelanggaran tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana dan administratif.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini memberikan pengaturan yang sedikit berbeda dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan pengaturan yang ada di dalam KUHD maupun dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992. Hal tersebut ditandai dengan penambahan pasal yang semula terdiri dari 28 (dua puluh delapan) pasal menjadi 92 (sembilan puluh dua)

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, halaman. 19.

pasal. Ruang lingkup usaha perasuransian dalam undang-undang ini juga ditambah dengan pengaturan mengenai Asuransi Syariah.<sup>18</sup>

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Pengaturan mengenai asuransi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebenarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Namun, oleh OJK, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian masih dijadikan sebagai dasar hukum dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan usaha perasuransian. Hal ini karena ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang belum diatur dalam

---

<sup>18</sup> Abdul Muis, *Op.Cit.*, halaman 6.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 maupun POJK sebagai peraturan pelaksanaannya.

- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Sejak terbentuknya OJK melalui UU OJK, tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan dilakukan oleh OJK. Tugas pengaturan dan pengawasan tersebut mencakup juga sektor Perasuransian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UU OJK:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Hingga saat ini, OJK dalam menjalankan tugas pengaturannya telah mengeluarkan sejumlah Peraturan OJK pada sektor Perasuransian, antara lain:<sup>19</sup>

- 1) POJK Nomor 56/POJK.05/2017 Tentang Perubahan Kedua atas POJK tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- 2) POJK Nomor 55/POJK.05/2017 Tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian;

---

<sup>19</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Regulasi Asuransi: Peraturan OJK”, dikutip dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-ojk/Default.aspx>, pada tanggal 13 Juli 2019.

- 3) POJK Nomor 17/POJK.05/2017 Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 4) POJK Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian;
- 5) POJK Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan prinsip syariah;
- 6) POJK Nomor 71/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- 7) POJK Nomor 70/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
- 8) POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- 9) POJK Nomor 68/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
- 10) POJK Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

- 11) POJK Nomor 63/POJK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2016 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- 12) POJK Nomor 35/POJK.05/2016 Tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis pada Sektor Perasuransian;
- 13) POJK Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi;
- 14) POJK Nomor 39/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor IKNB;
- 15) POJK Nomor 38/POJK.05/2015 Tentang Pendaftaran dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, dan Penilai yang Melakukan Kegiatan di IKNB;
- 16) POJK Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Resuransi, dan Perusahaan Resuransi Syariah;
- 17) POJK Nomor 14/POJK.05/2015 Tentang Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri; dan
- 18) POJK Nomor 1/POJK.05/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

### 3. Fungsi Asuransi

Emmy Pangaribuan Simanjuntak mengemukakan bahwa faedah asuransi bagi masyarakat, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Memberikan rasa terjamin, perlindungan atau jaminan (*security*) dalam menjalankan usaha. Pelayanan pertanggungan akan terasa sekali pada suatu ketika, yaitu apabila seseorang menerima penggantian kerugian yang besar jumlahnya karena ditimpa kerugian besar.
- b. Pertanggungan menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan. Lazimnya kalau suatu perusahaan risiko atau suatu ketidakpastian dapat diatasi maka akibatnya akan terasa pada kegiatan-kegiatan dari suatu usaha, artinya, bahwa kegiatan usaha itu akan lebih meningkat. Dengan menyingkirkan beberapa risiko keuangan yang besar melalui pertanggungan, pengusaha akan bebas untuk mencurahkan perhatian dan pikirannya atas perbaikan yang lebih kecil memberikan kemajuan pada usahanya.
- c. Pertanggungan cenderung kearah perkiraan atau penilaian biaya yang layak. Adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari pertanggungan ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
- d. Pertanggungan merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit. Sudah umum diketahui bahwa bank yang akan merealisasikan suatu kredit

---

<sup>20</sup> Emmy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty, 1983, halaman 12.



kepada seseorang asuransikan jaminan suatu benda tetap, dapat mengajukan persyaratan kepada orang itu supaya benda tetap itu dipertanggungkan. Pertanggunggan itu akan membuat bank yang memberikan pinjaman selalu merasa aman.

- e. Pertanggunggan itu mengurangi timbulnya kerugian. Kalau dilihat dari segi pihak yang mempertanggungkan barangnya, maka orang akan bisa mengatakan bahwa dengan mempertanggungkan barang atau usahanya seseorang sudah dapat berbuat apa saja tanpa berbuat apa-apa untuk mencegah kerugian. Tidak demikian halnya dengan pertanggunggan, usaha mencegah timbulnya kerusakan, kehilangan akan menjadi salah satu tugas utama dari penanggung.
- f. Pertanggunggan merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan (nafkah) untuk masa depan. Hal ini dapat dilihat banyak terjadi pada pertanggunggan jiwa atau pertanggunggan sosial yang mengandung unsur menabung.
- g. Pertanggunggan itu akan menguntungkan bagi masyarakat pada umumnya. Hasil premi yang terkumpul dari semua badan usaha pertanggunggan, akan dapat merupakan suatu dana untuk dipakai sebagai investasi dalam pembangunan dan sebagai pemberian kredit untuk jangka pendek atau jangka panjang bagi usaha-usaha pembangunan.

#### **4. Prinsip-Prinsip Asuransi**

Perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran/menawarkan sesuatu perlindungan/proteksi serta harapan pada masa

yang akan datang kepada individu-individu atau kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti.<sup>21</sup>

Maka dari itu Asuransi dilengkapi juga dengan beberapa prinsip. Hal sistem perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat. Prinsip yang terdapat dalam system hukum asuransi tersebut antara lain:

a. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Hukum asuransi menentukan bahwa apabila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang diasuransikan. Prinsip ini lebih banyak dikenal dengan sebutan prinsip *insurable interest*. Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 20 KUHD yang berbunyi: “Apabila seseorang telah mengadakan suatu perjanjian asuransi untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu asuransi, pada saat diadakannya asuransi itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang diasuransikan itu, maka Penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti kerugian”.<sup>22</sup>

b. Prinsip Iktikad Baik

Prinsip atau asas iktikad baik yang sempurna dapat diartikan, bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati demi

---

<sup>21</sup> Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, halaman 6.

<sup>22</sup> Mulhadi, *Op.Cit.*, halaman 81.

hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi selengkap-lengkapnyanya, yang akan dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak, baik keterangan yang demikian itu diminta atau tidak. Asas ini menghendaki agar para pihak berperilaku jujur, sejujurnya-jujurnya, dengan cara mengungkapkan segala fakta materiil berkaitan dengan objek asuransi di satu pihak dan produk asuransi di pihak lain.<sup>23</sup>

c. Prinsip Ganti Kerugian

Pada hakikatnya, fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh Tertanggung karena terjadi suatu peristiwa tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh Tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini merupakan inti dari prinsip ganti kerugian (*indemnity principle*) atau disebut juga prinsip keseimbangan. Prinsip ini tercermin dalam Pasal 246 KUHD, yaitu pada bagian kalimat "...untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti".<sup>24</sup>

d. Prinsip Subrogasi

Subrogasi adalah hak seorang Penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada Tertanggung (karena diharuskan berdasarkan ketentuan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 83.

<sup>24</sup> *Ibid*, halaman 85

polis) untuk menggantikan posisi Tertanggung dalam rangka menerima segala manfaat (*recovery*) yang mungkin dapat diperoleh dari pihak lain (penyebab terjadinya kerugian), terlepas dari apakah hak tersebut sudah dilaksanakan atau belum. Prinsip Subrogasi timbul semata-mata untuk tujuan menegakkan Prinsip Indemnitas, mencegah Tertanggung mendapatkan keuntungan dari kerugian yang terjadi karena adanya sumbu ganti rugi dari pihak ketiga sebagai penyebab timbulnya kerugian. Hak Penanggung untuk mendapatkan *recovery* karena pelaksanaan Subrogasi ini dibatasi oleh jumlah klaim yang dibayarkan langsung kepada Tertanggung.<sup>25</sup>

e. Prinsip Kontribusi

Apabila terjadi perlindungan asuransi atas objek yang sama oleh lebih dari satu perusahaan asuransi dan masing-masing mengeluarkan polis asuransi dengan nilai pertanggungan sama sebesar nilai/harga sesungguhnya benda yang menjadi objek pertanggungan, perusahaan asuransi hanya wajib membayarkan ganti rugi secara pro-rata sesuai dengan tanggung jawab menurut perbandingan seimbang. Dengan perkataan lain, prinsip kontribusi berarti bahwa, apabila Perusahaan Asuransi telah membayar ganti rugi yang menjadi hak Tertanggung, maka perusahaan berhak menuntut perusahaan asuransi lain yang terlibat dalam objek

---

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 87.

tersebut untuk membayar bagian kerugian sesuai dengan prinsip kontribusi.<sup>26</sup>

f. Prinsip Sebab-Akibat

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka perusahaan asuransi (Penanggung) pertama-tama akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus, sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien dikenal dengan istilah “*Unbroken Chain of Events*”, yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Pada perkembangannya. Teori yang digunakan untuk menentukan apakah sebab kerugian terjamin di dalam polis digunakan *proximate cause*. Definisi standar dari *proximate cause* adalah penyebab aktif, efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa dan membawa akibat, tanpa adanya intervensi dari suatu kekuatan pun yang timbul sera bekerja secara aktif dari sumber baru juga berdiri sendiri.<sup>27</sup>

**5. Berakhirnya Asuransi**

Perjanjian asuransi berakhir karena dua sebab, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Berakhirnya atau batal sebelum waktunya (luar biasa), hal ini bias terjadi:
  - 1) Apabila tertanggung tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan “*utmost good faith*”, misalnya pada waktu penutupan pertanggungan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 88-89.

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman 90-91.

<sup>28</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 27-28.

sudah terjadi kerugian tidak diberitahukan. Dalam hal demikian polis batal sejak dari permulaan (seolah-olah penutupan asuransi tidak pernah ada).

- 2) Apabila tertanggung tidak mempunyai "*insurable interest*" atas barang atau kepentingan yang diasuransikan.
  - 3) Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan polis. Dalam hal yang demikian polis dianggap batal segera setelah penyimpangan itu dilakukan.
  - 4) Jika penutupan dilakukan *double insured* untuk satu macam barang (dengan nilai penuh untuk waktu risiko yang sama), maka sesuai dengan undang-undang, polis yang dibuat terdahulu akan tetap berlaku dan polis yang kemudianlah yang batal.
  - 5) Jika perjalanan dihentikan sebelum tiba di tempat tujuan maka polis akan berakhir segera setelah penghentian tadi dilakukan secara sah.
  - 6) Polis juga dapat berakhir sebelum waktunya, apabila salah satu pihak membatalkannya. Untuk polis berjangka maupun *open policy* dan *open cover*, biasanya disebutkan juga batas waktu pemberitahuan pembatalan yang disebut "*notice of cancellation*", umumnya 30 hari untuk risiko laut biasa.
- b. Berakhir secara wajar. Polis akan berakhir dengan sendirinya apabila ketentuan yang di dalamnya mengenai jangka waktu penutupan telah dipenuhi. Hal ini bias terjadi:

- 1) Untuk *voyage policy* penutupan kapal, jika perjalanan telah selesai, yang berarti setelah kapal itu tiba dengan selamat di tujuan.
- 2) Untuk polis berjangka, yang biasanya dilakukan untuk penutupan kapal, polis yang bersangkutan berakhir setelah tibanya tanggal yang disebutkan dalam polis termaksud. Jika jam tidak disebutkan maka biasanya diambil jam 24 malam atau 12.00 siang.
- 3) Polis juga segera akan berakhir, setelah penanggung membayar klaim *total loss*.
- 4) Jika pembatalan dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Usaha Perasuransian**

### **1. Jenis Usaha Perasuransian**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian hanya mengenal istilah Usaha Perasuransian yang diatur dalam Pasal 1 butir (4), berbunyi sebagai berikut: “Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah”.

Bila diidentifikasi satu persatu, Pasal 1 butir (4) di atas menegaskan bahwa Usaha Perasuransian meliputi usaha, sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Usaha jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko;
- b. Usaha jasa pertanggungan ulang risiko;

---

<sup>29</sup> Mulhadi, *Op.Cit.*, halaman 103.

- c. Usaha jasa pemasaran dan distribusi produk asuransi (konvensional) atau produk asuransi syariah;
- d. Usaha jasa konsultasi dan keperantaraan asuransi (konvensional), asuransi syariah, reasuransi (konvensional) atau reasuransi syariah;
- e. Usaha jasa penilai kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Pada Bab II Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 secara garis besar diatur mengenai ruang lingkup usaha perasuransian, bila dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian sesungguhnya ini merupakan ruang lingkup atau jenis-jenis perusahaan perasuransian, yakni sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Perusahaan Asuransi Umum. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri, dan Usaha Reasuransi untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum lain.
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri.
- c. Perusahaan Reasuransi. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
- d. Perusahaan Asuransi Umum Syariah. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah, termasuk lini usaha

---

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 105.



asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah, dan Usaha Reasuransi Syariah untuk risiko Perusahaan Asuransi Umum Syariah Lain.

- e. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan Prinsip Syariah.
- f. Perusahaan Reasuransi Syariah. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.
- g. Perusahaan Pialang Asuransi. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.
- h. Perusahaan Pialang Reasuransi. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.
- i. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Perusahaan ini hanya dapat menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.

Ruang lingkup usaha perasuransian di atas secara lebih sederhana bias dibagi atas tiga kelompok, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Perusahaan Asuransi Konvensional (PAK), yang terdiri dari Perusahaan Asuransi umum (kerugian), Perusahaan Asuransi Jiwa, dan Perusahaan Reasuransi.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 106.

- b. Perusahaan Asuransi Syariah (PAS), yang terdiri dari Perusahaan Asuransi Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- c. Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang terdiri dari perusahaan pialang (broker) asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan asuransi penilai kerugian asuransi.

## **2. Bentuk Usaha Perasuransian**

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, menyebutkan bentuk badan hukum yang dapat menjadi penyelenggara usaha perasuransian adalah sebagai berikut :

### **a. Perseroan Terbatas**

#### **1) Pengertian Perseroan Terbatas**

Istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pengertian Perseroan Terbatas dijelaskan didalam Pasal 1 angka 1 yaitu:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, halaman. 66.

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

## 2) Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas memiliki tiga organ yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris.

### a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.<sup>33</sup>

Setiap pemegang saham mempunyai hak menghadiri RUPS. Undang-Undang Perseroan Terbatas pada masa modern mengatur ketentuan yang menegaskan hak tersebut. Begitu juga Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas, mengatur ketentuan Perseroan harus mengadakan RUPS paling tidak satu kali satu tahun. Pada dasarnya, dalam RUPS pemegang saham melakukan control atas jalannya kepengurusan Perseroan Terbatas yang dilakukan Direksi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mengatur mengenai RUPS pada BAB VI, yang terdiri atas Pasal 75-Pasal 91.<sup>34</sup>

### b) Direksi

Direksi adalah organ yang menjalankan atas perseroan terbatas, baik untuk pengurusan yang bersifat internal maupun eksternal. Direksi

---

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 70.

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ed. 1, cet. 7, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, halaman 305.

merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi juga memiliki kedudukan hukum dalam perseroan terbatas yang melekatkan kewenangan-kewenangan untuk melakukan kepengurusan perseroan terbatas sesuai dengan tujuan dan kepentingan perseroan terbatas.<sup>35</sup> Perlu dijelaskan, sebenarnya mengenai pengaturan Direksi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, disatukan dengan Dewan Komisaris pada BAB VII. Direksi pada Bagian Kesatu, yang terdiri Pasal 92-Pasal 107, dan Dewan Komisaris pada Bagian Kedua yang terdiri atas Pasal 108-Pasal 121.<sup>36</sup>

c) Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dalam UUPT, istilah komisaris meliputi dua pengertian yaitu:

- Pengertian pertama adalah organ perseroan yang lazimnya dikenal dengan nama dewan komisaris.
- Pengertian kedua adalah sebagai tugas pelaksana komisaris.<sup>37</sup>

3) Berakhirnya Perseroan Terbatas

a) Pengertian Pembubaran Perseroan Terbatas

---

<sup>35</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta : Erlangga, 2012, halaman 96.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 345.

<sup>37</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Op.Cit.*, halaman 99.

Pengetian pembubaran perseroan menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1), yaitu:

- penghentian kegiatan usaha perseroan,
- namun penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status hukumnya “hilang”,
- perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi, dan pertanggungjawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.<sup>38</sup>

b) Dasar Terjadinya Pembubaran Perseroan Terbatas

Pasal 142 UUPT mengatur dasar terjadinya pembubaran Perseroan yang dibenarkan hukum. Dikatakan pemubaran Perseroan Terbatas terjadi:

- a. berdasarkan keputusan RUPS,
- b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir,
- c. berdasarkan penetapan Pengadilan,
- d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan,
- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-

---

<sup>38</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, halaman 543.

Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

f. karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

b. Koperasi.

Untuk badan usaha Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Apa yang dimaksud dengan koperasi dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebagai berikut:<sup>40</sup>

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.”

c. Usaha Bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 diundangkan.

### **3. Izin Usaha Perasuransian**

Setelah Undang-Undang Perasuransian berlaku, maka segala kegiatan perasuransian diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap Pihak dan badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang usaha perasuransian wajib

---

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 545.

<sup>40</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, halaman 157-158.

terlebih dahulu mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian). Baik dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, Koperasi maupun Usaha Bersama agar dapat melakukan kegiatan usaha di bidang usaha perasuransian harus mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dipenuhi persyaratan mengenai :

- a. anggaran dasar
- b. susunan organisasi
- c. modal disetor
- d. dana Jaminan
- e. kepemilikan
- f. kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali
- g. kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan auditor internal
- h. tenaga ahli
- i. kelayakan rencana kerja
- j. kelayakan sistem manajemen risiko
- k. produk yang akan dipasarkan
- l. perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha

- m. infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- n. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyerlaan langsung pihak asing dan
- o. hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau menolak permohonan izin usaha Perasuransian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha, penolakan harus dilakukan secara tertulis disertai alasannya.

#### **4. Sanksi Administratif Usaha Perasuransian**

Usaha asuransian merupakan satu jenis usaha di bidang jasa yang memberikan jasa proteksi. Oleh karena itu dalam tata kehidupan pada umumnya, sehingga mempunyai karakteristik yang khusus di bandingkan dengan jenis usaha lain. Mengingat sifatnya yang khusus tadi, maka pada usaha ini perlu diatur secara khusus mengenai pembinaan dan pengawasannya, demi masyarakat luas.<sup>41</sup>

Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta peraturan pelaksanaanya yang berkenaan dengan perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan penghitungan laba rugi

---

<sup>41</sup> Sri Rejeki Hartono, *Op.Cit.*, halaman 246.



tentang pemeriksaan langsung dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, sanksi pencabutan izin usaha.<sup>42</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan kewenangan mengenakan sanksi administratif kepada Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ini dan peraturan pelaksanaannya. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha.
- c. Larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu.
- d. Pencabutan izin usaha.
- e. Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi pialang asuransi, pialang reasuransi, dan agen asuransi.
- f. Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan alrtuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi perusahaan perasuransian.
- g. Pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi.
- h. Denda administratif.
- i. Larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 46.

komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud pada perusahaan perasuransian.

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Pemegang Polis**

### **1. Pengertian Polis**

Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi menyebutkan, polis asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apa pun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggung jawaban kumpulan, antara pihak Penanggung dan pihak pemegang polis atau Tertanggung.

Pemegang Polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, ataupun peserta lain. Sedangkan, yang dimaksud dengan Tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.<sup>43</sup>

Polis merupakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan risiko yang

---

<sup>43</sup> Mulhadi, *Op.Cit.*, halaman 57.

hendak dipertanggungkan. Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut. Standar polis biasanya terdiri atas:<sup>44</sup>

- a. *Schedule* (Ikhtisar pertanggungan). Berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh tertanggung.
- b. Judul Polis.
- c. Pembukaan.
- d. Penjaminan (operative clause).
- e. Pengecualian.
- f. Tanda tangan pihak penanggung.
- g. Uraian.

## **2. Fungsi Polis**

Menurut ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apa pun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutupi asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.<sup>45</sup>

Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut di atas, maka dapat di pahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah

---

<sup>44</sup> Sunarmi, *Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 2012, halaman 132.

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 59.

terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus elas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.<sup>46</sup>

### 3. Isi Polis

Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus berikut ini:<sup>47</sup>

- a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
- b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
- c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan;
- d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan);
- e. Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh penanggung;
- f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung;
- g. Premi asuransi;
- h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan BANKER'S CLAUSE, jika terjadi peristiwa (evenemen)

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 59.

<sup>47</sup> Deny Guntara, *Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan yang Mengaturnya*, Karawang: Universitas Buana Perjuangan, Jurnal Justisi Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2016, halaman 34.

yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

Untuk jenis asuransi kebakaran Pasal 287 KUHD menentukan bahwa di dalam polisnya harus pula menyebutkan:<sup>48</sup>

- a. letak dan batas barang tetap yang dipertanggung;
- b. penggunaannya;
- c. sifat dan penggunaan bangunan-bangunan yang berbatasan, selama hal itu dapat mempunyai pengaruh terhadap pertanggungannya;
- d. nilai barang yang dipertanggung;
- e. letak dan batas bangunan dan tempat, di mana barang bergerak yang dipertanggung berada, disimpan atau ditumpuk.

#### **4. Jenis Klausula Asuransi**

Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan secara tegas dalam polis, yang lazim disebut Klausula asuransi yang maksudnya untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis asuransi tersebut ditentukan oleh sifat objek asuransi itu, bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi. Klausula-klausula yang dimaksud antara lain:<sup>49</sup>

- a. Klausula *Premier Risque*

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 34.

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 35-37.

Klausula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi dibawah nilai benda terjadi kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan (Pasal 253 ayat 3 KUHD). Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian, asuransi tanggung jawab.

b. Klausula *All Risk*

Klausula ini menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atau benda yang diasuransikan. ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 KUHD) dan karena cacat sendiri bendanya (Pasal 249 KUHD).

c. Klausula *Total Loss Only* (TLO)

Klausula ini menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan.

d. Klausula Sudah Diketahui (*All Seen*)

Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan.

e. Klausula Renunsiasi (*Renunciation*)

Menurut Klausula penanggung tidak akan menggugat tertanggung, dengan alasan pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakukan secara jujur atau itikad baik dan sesuai

dengan kebiasaan. berarti apabila timbul kerugian akibat evenemen tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan pasal 251 KUHD dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada tertanggung.

f. Klausula *Free Particular Average* (FPA)

Bahwa penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (*Particular Average*) seperti ditentukan dalam pasal 709 KUHD dengan kata lain penanggung menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim oleh tertanggung yang sebenarnya timbul dari akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan klausula FPA.

g. Klausula *Riot, Strike & Civil Commotion* (RSCC)

*Riot* (kerusuhan) adalah tindakan suatu kelompok orang, minimal sebanyak 12 orang, yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai huru-hara.

*Strike* (pemogokan) adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal 12 orang pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa

majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

*Civil Commotion* (huru-hara) adalah keadaan di suatu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompokkelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 jam secara terus menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

## **5. Hak dan Kewajiban Pemegang Polis**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pemegang Polis atau tertanggung mempunyai hak sebagai berikut.<sup>50</sup>

- a. Hak agar polis ditandatangani oleh penanggung ( Pasal 259 KUHD).
- b. Hak agar polis segera diserahkan oleh penanggung (Pasal 260 KUHD).
- c. Hak meminta ganti kerugian kepada penanggung, karena pihak penanggung lalai menandatangani dan menyerahkan polis sehingga menimbulkan kerugian kepada tertanggung (Pasal 261 KUHD).
- d. Hak menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur. Hak tertanggung mengenai

---

<sup>50</sup> Man Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, halaman 20



hal ini dilakukan apabila tertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko (Pasal 281 KUHD).

- e. Hak menuntut ganti kerugian kepada penanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan dalam polis terjadi.

Kewajiban Pemegang Polis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pemegang Polis atau Tertanggung mempunyai kewajiban sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Membayar premi kepada penanggung ( Pasal 246 KUHD).
- b. Memberikan keterangan yang benar kepada penanggung mengenai objek yang diasuransikan ( Pasal 251 KUHD).
- c. Mengusahakan atau mencegah agar peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian terhadap obyek yang diasuransikan tidak terjadi atau dapat dihindari; Apabila dapat dibuktikan oleh Penanggung, bahwa tertanggung tidak berusaha untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut, dapat menjadi salah satu alasan bagi penanggung untuk menolak memberikan ganti kerugian, bahkan sebaliknya menuntut ganti kerugian bagi Tertanggung (Pasal 283 KUHD).
- d. Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha- usaha pencegahannya.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 20.

## **6. Kedudukan Hukum Pemegang Polis**

Kedudukan mengenai pemegang polis asuransi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diatur pada Pasal 52, yakni sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.
- (2) Dalam hal Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan Dana Asuransi setelah pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), kelebihan Dana Asuransi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga selain Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi.
- (4) Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah atau Perusahaan Reasuransi Syariah dipailitkan atau dilikuidasi, Dana Tabarru' dan Dana Investasi Peserta tidak dapat digunakan untuk membayar kewajiban selain kepada Peserta.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan dari pemegang polis adalah sebagai kreditur preferen, yakni memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pihak lain. Tetapi, menurut ketentuan Pasal 1134 Ayat (2) KUHPerdara, kedudukan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan (gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan) lebih tinggi dari kreditur yang diistimewakan (privilege). Ini berarti bahwa kedudukan tertanggung pemegang polis atau yang memiliki hak menikmati (beneficiary) atas polis adalah sebagai kreditur nomor dua. Walaupun namanya tetap sebagai kreditur preferen yang diistimewakan, tetapi hak-haknya baru dibayarkan setelah hak-hak para kreditur separatis diselesaikan terlebih dahulu sehingga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian memberikan kedudukan kepada pemegang polis ketika perusahaan asuransi pailit, yakni sebagai kreditur preferen.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Rosiani Niti Pawitri, *Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Jurnal Wacana Hukum, Vol. XXIII, No. 1, April 2017, halaman 46-47.